

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Adapun ketentuan yang diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Kusuma Bangsa Surabaya yaitu, kredit modal kerja diberikan kepada pemohon yang memenuhi syarat-syarat antara lain :
 1. Warga Negara Indonesia
 2. Surat Keterangan Berkewarganegaraan Indonesia bagi WNI keturunan
 3. Telah berusia 21 tahun
 4. Memiliki penghasilan yang menurut perhitungan bank dapat menjamin kelangsungan pembayaran kewajiban
 5. Menjalankan usahanya sendiri (wiraswasta) dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun
 6. Tidak memiliki kredit bermasalah baik di Bank Rakyat Indonesia maupun di Bank lain
 7. Copy bukti diri : KTP/SIM
 - a. Pemohon
 - b. Suami dan Istri
 8. Copy kartu keluarga (KSK)
 9. Copy surat nikah (bila sudah menikah). Bila belum menikah maka meminta surat pernyataan yang berasal dari kelurahan
 10. Bukti WNI (untuk WNI non pribumi)

11. Copy buku tabungan BRITAMA
 12. Copy NPWP
 13. Foto 4x6 (Suami dan Istri)
 14. Copy izin usaha/SIUP/TDP/Akta Pendirian/Astek/SPSI
 15. Surat keterangan usaha dari kelurahan
 16. Copy pembukuan pendapatan usaha dan copy rekening koran giro 6 bulan terakhir
 17. Foto tempat usaha (tampak muka dan dalam)
2. Ketentuan dan prosedur pemberian kredit modal kerja yang harus dilakukan untuk memenuhi pengajuan kredit tersebut. Adapun prosedur pemberian kredit modal kerja antara lain :
- a. Calon nasabah melakukan pengajuan kredit modal kerja kemudian mengisi formulir dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan kemudian menyerahkan formulir tersebut kepada *Account Officer* yang bersangkutan. Kemudian *Account Officer* tersebut akan melakukan penelitian serta analisis terhadap data-data yang telah di isi atau dilengkapi oleh calon debitur.
 - b. Setelah data permohonan pengajuan kredit modal kerja telah terisi atau dilengkapi oleh debitur maka *account officer* membuat dokumen yang terkait dengan adanya permohonan pengajuan kredit modal kerja tersebut.
 - c. Setelah kelengkapan dokumen yang diberikan oleh calon debitur kepada *account officer* telah lengkap dan dinyatakan kebenarannya maka dokumen tersebut dilakukan *check list* pada bagian ADK (administrasi

kredit). Pada saat *check list* terdapat kelengkapan data yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukan realisasi yaitu antara lain :

1. SPPK (Surat Permohonan Putusan Kredit)
 2. IPK (Instruksi Pencairan Kredit)
 3. Buku rekap seluruh keputusan termasuk di dalamnya mencakup biaya realisasi
 4. Surat pernyataan kesanggupan, dimana surat ini diperuntukkan untuk pihak asuransi.
 5. Beserta data-data yang terkait dengan identitas debitur, termasuk data debitur apakah calon debitur tercantum dalam Daftar Hitam Nasional Bank Indonesia
- d. Setelah seluruh dokumen dilakukan *check list* oleh AO pada bagian ADK kemudian dokumen tersebut diserahkan pada kredit komite untuk dilakukan pengikatan pada jaminan yang diberikan oleh debitur kemudian kredit komite memberikan persetujuan apakah kredit yang diajukan oleh calon debitur tersebut dapat dilakukan realisasi. Untuk pengikatan baru maka agunan harus dilakukan *checking* di BPN (Badan Pertahanan Nasional). Akan tetapi melalui notaris, jadi notaris yang melakukan pengurusan terhadap jaminan yang dilakukan *checking*. Di BPN dokumen atau agunan tersebut di balik nama atas nama BRI. Biaya yang dikenakan untuk dokumen asli sebesar Rp. 350.000,- Tidak hanya itu walaupun perpanjangan atas pengikatan harus tetap dilakukan pembaruan *checking* tujuannya untuk dapat dilakukan pembaruan data.

- e. Jika telah diberikan persetujuan oleh kredit komite, maka pihak ADK mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan pada saat realisasi, dokumen-dokumen tersebut antara lain yaitu :
1. Surat perjanjian pembukaan rekening giro pinjaman
 2. Surat pernyataan kesanggupan yang diperuntukkan untuk pihak asuransi
 3. Kartu contoh tanda tangan atau kartu *specimen* tanda tangan untuk di lakukan *scanning* di komputer
 4. Form aplikasi pembukaan rekening baru perorangan yang fungsinya untuk dilakukan pembaruan data.
 5. Syarat-syarat umum perjanjian kredit
 6. Surat perintah membuku jangka waktu kredit (yang diperuntukkan hanya untuk pihak interen bank)
 7. Instruksi pencairan kredit
 8. Surat pencairan pertanggungan asuransi
3. Analisa kredit dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia cabang Surabaya bertujuan untuk mengetahui kemampuan dan kemauan calon debitur dalam mengajukan permohonan kredit modal kerja yaitu sebagai berikut :
- a. *Character* (watak atau kepribadian)
 - b. *Capacity* (kemampuan)
 - c. *Collateral* (jaminan/angsuran)
 - d. *Capital* (modal)
 - e. *Condition of economy* (kondisi ekonomi)

4. Pemberian keputusan kredit pada Bank BRI cabang Kusuma Bangsa Surabaya dilakukan oleh komite pemutus kredit yang di dukung oleh *account officer* sebagai analisis kredit, kepala bagian ADK dan pimpinan cabang. Dalam pemberian keputusan kredit bagian pelayanan kredit memberikan proses analisa data calon debitur kepada *account officer* melakukan aspek 5C dan dari hasil tersebut akan diserahkan kepada kepala bagian ADK yang kemudian akan di *entry* pada komputer, dan dari hasil komite pemutus kredit akan berlanjut sesuai prosedur. Pembiayaan kredit modal kerja maksimal adalah 70% dari modal kerja.
5. Dalam pembayaran Kredit Modal Kerja (KMK) sebagaimana telah dituangkan dalam perjanjian yaitu pembayaran kembali angsuran diperhitungkan berdasarkan perhitungan bunga yang dibayar berdasarkan dengan perhitungan bunga yang dibayar pada setiap bulan setelah realisasi kredit menggunakan sistem sliding rate PRK, dimana bunga dihitung berdasarkan jumlah dana yang dipakai oleh debitur. Berikut rumus yang digunakan :

$$\frac{n \times \text{Ratex hari pemakaian}}{365}$$

6. Cara menghadapi masalah pada kredit modal kerja seperti kredit macet yaitu dengan melalui 6 (enam) tahap yaitu :
- a. Rescheduling atau penjadwalan ulang
 - b. Reconditioning atau persyaratan kembali
 - c. Restructuring atau penataan kembali

- d. Novasi kredit
- e. Kredit hapus buku (*write off*)
- f. Eksekusi jaminan

5.2 **Saran**

1. Hendaknya pihak bank melakukan segala persiapan syarat-syarat yang diperlukan oleh para calon debitur yang mengajukan permohonan kredit agar pada saat persyaratan tersebut diberikan kepada para calon nasabah dapat dengan segera dilengkapi sesuai dengan ketentuan yang telah disiapkan oleh pihak bank. Dengan begitu adanya ketidaklengkapan data pada saat perekapan oleh bagian ADM kredit tidak dapat terjadi kembali.
2. Hendaknya pihak bank melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan cara berbincang-bincang atau melakukan perkenalan terlebih dahulu dengan calon debitur serta membuktikan kepada calon nasabah tersebut bahwa pihak bank dapat memberikan kepercayaan bahwa segala jaminan atau apapun yang diberikan oleh calon debitur nantinya dalam posisi yang aman dan telah memperoleh perlakuan yang seadil mungkin.
3. Hendaknya pihak bank memilih petugas-petugas di bagian kredit baik ADM kredit, *Account officer* maupun pihak kredit komite yang benar-benar memahami bidang kredit, sehingga pada saat penetapan jangka

waktu pembayaran ataupun bunga dan lain-lain tidak sampai terjadi kesalahan.

4. Dengan melakukan pencegahan dengan beberapa tahap maka pihak bank dapat memitigasi segala resiko yang mungkin akan terjadi ketika kredit tersebut telah di berikan kepada debitur, sehingga adanya kredit macet atau masalah lain dapat diminimalisir atau bahkan tidak ada.

Demikian tugas akhir ini saya sampaikan dengan sebaik mungkin sesuai dengan sumber yang dapat dipertanggung jawabkan. Terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

1. Hernoko, Agus yudha. 2011. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
2. Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
3. Amrullah, M.Amin. 2013. *Panduan Menyusun Proposal Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Jakarta : Smart Pustaka
4. Sembiring, Sentosa. 2012. *Hukum Perbankan*. Bandung : Mandar Maju
5. Undang-Undang no.10 Tahun 1998 tentang Perbankan
6. Kasmir. 2012. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta.
7. Soebijanto, Ali. 2012. *Manajemen Perkreditan dan Support Kredit. Proses dan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja, Teori WCTO, Perputaran Modal Kerja, Organisasi Perkreditan*.
8. Soebijanto, Ali. 2012. *Account Officer. Teori Modal Kerja*.
9. Kurniawan, Ari. 2012. *Bagaimanakah Bentuk-Bentuk Hukum Bank*.
(http://ari-kurniawan-fh.web.unair.ac.id/artikel_detail-76720-Artikel%20-BAGAIMANAKAH%20BENTUK%20HUKUM%20BANK.html diakses 15 Desember 2013)
10. Wikipedia. *Pengertian Kredit*.
([http://id.wikipedia.org/wiki/Kredit_\(keuangan\)](http://id.wikipedia.org/wiki/Kredit_(keuangan)) diakses 29 November 2013, 19.43)
11. <http://ssbelajar.blogspot.com/2013/04/pengertian-dan-jenis-jenis-kredit.html> (diakses 29 November 2013)

12. <http://ruangemy.blogspot.com/2011/12/definisi-kredit-investasi-kredit-modal.html> (diakses 29 November 2013)
13. <http://id.shvoong.com/business-management/investing/2145807-pengertian-kredit-modal-kerja/> (diakses 29 November 2013)
14. Kompas. *Syarat-Syarat Pengajuan Kredit*.
<http://forum.kompas.com/ekonomi-umum/242703-syarat-syarat-pengajuan-kredit-pinjaman-di-bank.html> (diakses 29 November 2013)
15. Wordpress. *Kredit macet*.
<http://kuclukcluky.wordpress.com/2011/03/07/kredit-macet/> (diakses 29 November 2013)